



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**  
Nomor 158/Pid.B/2020/PN Tmg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Temanggung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : KUNTARTO Bin DUL BASIR
2. Tempat lahir : Temanggung;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 12 Oktober 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Nampirejo RT 03 RW 03 Desa Nampirejo Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020;
5. Perpanjangan dari Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tertanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Saifudin Zuhri, SH, Amri Hidayat, SH dan Dwanda J Sistyawan, SH, CLA, Advokat dan Konsultan Hukum pada LBH GP. ANSOR KABUPATEN TEMANGGUNG, Alamat Ds. Pundung RT.02 RW.04 Ds. Tanjungsari, Kec. Tlogomulyo, Kab. Temanggung, Jawa Tengah (Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2020 dan

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Tmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung tanggal 22 Desember 2020 Nomor : 189/SBH/2020/PNTmg);

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 158/Pid.B/2020/PN Tmg tanggal 18 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/Pid.B/2020/PN Tmg tanggal 18 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KUNTARTO bin DUL BASIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN BERENCANA" melanggar pasal 353 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan PRIMAIR Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KUNTARTO bin DUL BASIR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah senjata tajam berupa golok (bendo) dengan panjang 40 cm bergagang kayu warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan,

- 1 (satu) unit spm merk Honda type Astrea / C 100, warna hitam, tahun 2001, No. Pol. AA-5670-RE, Nomor Rangka : MH1NFGD161K037408, Nomor Mesin : NFGDE1037436 atas nama DUL BASIR, alamat Nampirejo, Temanggung berikut STNKnya ;

Dikembalikan kepada Terdakwa KUNTARTO bin DUL BASIR, sedangkan

- 1 (satu) buah kaos kerah warna ungu yang bertuliskan "manchester" yang ada bercak darah.

Dikembalikan kepada saksi REWANG HARDANI bin SUDIYONO.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Tmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan mohon keringanan hukuman dengan pertimbangan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa adalah sebagai tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah untuk kebutuhan hidup sekeluarga dengan 2 orang anak;
- Terdakwa mempunyai tanggungan seorang ennek yang disabilitas
- Terdakwa tidak mempersulit persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum pidana
- Terdakwa menyesali perbuatannya, hal ini diperkuat dengan fakta kejadian, dimana terdakwa ketika itu membawa da memboncengkan korban sampai ke tempat kepala desa;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa KUNTARTO bin DUL BASIR, pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2020, bertempat di sebuah warung bakso yang terletak di Dusun Durenan Desa Tembarak Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung, telah melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu terhadap saksi REWANG HARDANI bin SUDIYONO, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya Terdakwa telah menyimpan amarah kepada saksi REWANG HARDANI bin SUDIYONO karena sewaktu Terdakwa akan menikahi anak kandung saksi REWANG HARDANI yang bernama RINTA FERI CHRISTINA, saksi REWANG HARDANI tidak merestui bahkan menentanginya.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Tmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada akhirnya setelah Terdakwa menikahi saksi RINTA FERI CHRISTINA, ternyata Terdakwa masih merasa dendam terhadap REWANG HARDANI, sehingga setiap kali Terdakwa bertengkar mulut dengan istrinya tersebut, Terdakwa sering mengkait-kaitkan dengan pribadi saksi REWANG HARDANI yang tidak disukai oleh Terdakwa;

Berikutnya ketika pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar pukul 13.00 Wib, saat Terdakwa kembali bertengkar dengan saksi RINTA FERI CHRISTINA di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Nampirejo RT. 03 RW. 03 Desa Nampirejo Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung, Terdakwa kembali menyinggung-nyinggung nama saksi REWANG HARDANI hingga membuat saksi RINTA FERI CHRISTINA marah dan langsung pergi keluar rumah menggunakan sepeda motor Honda Beat menuju ke tempat biasanya saksi REWANG HARDANI waktu-waktu seperti itu berada, yaitu di sebuah warung bakso yang terletak di Dusun Durenan Desa Tembarak Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung, dengan niatan saksi RINTA FERI CHRISTINA akan melabrak bapaknya;

Melihat saksi RINTA FERI CHRISTINA pergi keluar rumah, Terdakwa segera menyusul menggunakan sepeda motor merk Honda Type Astrea / C 100 warna hitam No. Pol AA 5670 RE. Saat itu Terdakwa telah dapat mengira-ngira apabila saksi RINTA FERI CHRISTINA pasti akan menemui saksi REWANG HARDANI di warung bakso dimaksud dan pasti akan terjadi pertengkaran, oleh karenanya Terdakwa membawa sebilah alat yang biasa dipakai untuk bertukang atau berkebun yang oleh masyarakat sekitar lebih dikenal dengan sebutan "bendo";

Setibanya di warung bakso tersebut pada sekitar pukul 14.30 Wib, Terdakwa langsung masuk dan menjumpai istrinya sedang bertengkar mulut dengan saksi REWANG HARDANI di dalam warung;

Melihat hal tersebut, Terdakwa segera memarahi saksi REWANG HARDANI dan melarang saksi REWANG HARDANI agar tidak mencampuri urusan rumah tangga Terdakwa, namun karena saksi REWANG HARDANI balik menghardik Terdakwa maka Terdakwa langsung naik pitam dan seketika itu juga menggoreskan "bendo" yang telah dibawanya ke arah kepala saksi REWANG HARDANI sebanyak satu kali di bagian kepala samping kiri tepatnya di belakang telinga;

Setelah mendapat goresan "bendo" dari Terdakwa tersebut kemudian saksi REWANG HARDANI melarikan diri keluar warung menuju ke arah Desa Nampirejo, dan Terdakwa lalu menyusulnya dengan menggunakan sepeda

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Tmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda Astrea. Saat berusaha menyusul saksi REWANG HARDANI tersebut, Terdakwa sempat melihat dari kejauhan bila saksi REWANG HARDANI terjatuh hingga akhirnya Terdakwa berhasil menyusulnya, namun kali ini Terdakwa tidak meneruskan perbuatannya untuk melukai saksi REWANG HARDANI melainkan Terdakwa menyuruh saksi REWANG HARDANI membonceng Honda Astrea yang dikendarai Terdakwa untuk kembali ke warung bakso hingga pada akhirnya Terdakwa, saksi RINTA FERI CHRISTINA dan saksi REWANG HARDANI bersama-sama membicarakan masalah pertengkaran tersebut di rumah Kepala Desa Nampirejo Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung;

Akhirnya Terdakwa diamankan oleh Anggota Kepolisian dari Polsek Tembarak untuk proses hukum lebih lanjut, atas laporan dari ibu tiri saksi RINTA FERI CHRISTINA yaitu WALMI binti DUMERI yang sebelumnya melihat kejadian pertengkaran antara Terdakwa dengan saksi REWANG HARDANI tersebut.

Akibat goresan dengan menggunakan "bendo" yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, saksi REWANG HARDANI bin SUDIYONO menderita luka robek kurang lebih panjang 7 (tujuh) sentimeter pada kepala samping kiri dan sempat mendapatkan perawatan lanjutan sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No. 04/259372/IX/VRH/RSU/2020 tanggal 24 September 2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung yang ditandatangani oleh dr. DUDY D.N, Sp.B.Msi.Med dokter pada RSUD Kabupaten Temanggung.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 353 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

## **SUBSIDAIR :**

Bahwa Terdakwa KUNTARTO bin DUL BASIR, pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2020, bertempat di sebuah warung bakso yang terletak di Dusun Durenan Desa Tembarak Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi REWANG HARDANI bin SUDIYONO, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sewaktu Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar pukul 14.30 Wib, sedang bertengkar mulut dengan saksi REWANG HARDANI bin SUDIYONO di dalam sebuah warung bakso yang terletak di

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Tmg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Durenan Desa Tembarak Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung, saat itu Terdakwa sebenarnya telah lama memendam rasa amarah kepada saksi REWANG HARDANI karena sewaktu Terdakwa akan menikahi anak kandung saksi REWANG HARDANI yang bernama RINTA FERI CHRISTINA, saksi REWANG HARDANI tidak merestui bahkan menentangnya; Dalam pertengkaran mulut itu, Terdakwa memarahi saksi REWANG HARDANI dan melarang saksi REWANG HARDANI agar tidak mencampuri urusan rumah tangga Terdakwa, namun karena saksi REWANG HARDANI balik menghardik Terdakwa maka Terdakwa langsung naik pitam dan seketika itu juga menggoreskan sebilah alat yang biasa dipakai untuk bertukang atau berkebun yang oleh masyarakat sekitar lebih dikenal dengan sebutan “bendo” yang sebelumnya telah dibawa Terdakwa, ke arah kepala saksi REWANG HARDANI sebanyak satu kali yang di bagian kepala samping kiri tepatnya di belakang telinga;

Setelah mendapat goresan “bendo” dari Terdakwa tersebut kemudian saksi REWANG HARDANI melarikan diri keluar warung menuju ke arah Desa Nampirejo, dan Terdakwa lalu menyusulnya dengan menggunakan sepeda motor Honda Astrea. Saat berusaha menyusul saksi REWANG HARDANI tersebut, Terdakwa sempat melihat dari kejauhan bila saksi REWANG HARDANI terjatuh hingga akhirnya Terdakwa berhasil menyusulnya, namun kali ini Terdakwa tidak meneruskan perbuatannya untuk melukai saksi REWANG HARDANI melainkan Terdakwa menyuruh saksi REWANG HARDANI membonceng Honda Astrea yang dikendarai Terdakwa untuk kembali ke warung bakso hingga pada akhirnya Terdakwa, saksi RINTA FERI CHRISTINA dan saksi REWANG HARDANI bersama-sama membicarakan masalah pertengkaran tersebut di rumah Kepala Desa Nampirejo Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung;

Akhirnya Terdakwa diamankan oleh Anggota Kepolisian dari Polsek Tembarak untuk proses hukum lebih lanjut, atas laporan dari ibu tiri saksi RINTA FERI CHRISTINA yaitu WALMI binti DUMERI yang sebelumnya melihat kejadian pertengkaran antara Terdakwa dengan saksi REWANG HARDANI tersebut.

Akibat goresan dengan menggunakan “bendo” yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, saksi REWANG HARDANI bin SUDIYONO menderita luka robek kurang lebih panjang 7 (tujuh) sentimeter pada kepala samping kiri dan sempat mendapatkan perawatan lanjutan sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No. 04/259372/IX/VRH/RSU/2020 tanggal 24 September

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Tmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung yang ditandatangani oleh dr. DUDY D.N, Sp.B.Msi.Med dokter pada RSUD Kabupaten Temanggung;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. REWANG HARDANI Bin SUDIYONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar pukul 14.30 wib saat saksi sedang tidur di warung pojok milik saksi sendiri yang beralamat Dusun Durenan Tembarak, datang anak saksi bernama Rinta sambil marah-marah dan menampar saksi mengenai pipi kanan, selanjutnya Rinta mengambil pisau yang ada di warung akan membunuh saksi tetapi saksi berhasil merebut pisaunya dan saksi buang;
- Bahwa tidak lama kemudian menantu saksi yaitu Terdakwa Kuntarto datang dan masuk ke warung langsung membacok saksi dengan menggunakan bendo mengenai kepala bagian belakang telinga sebelah kiri;
- Bahwa saksi tidak melawan hanya langsung lari keluar warung tetapi Terdakwa Kuntarto masih mengejar saksi, sehingga saksi terjatuh yang mengakibatkan lutut saksi retak;
- Bahwa Terdakwa Kuntarto datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Grand lalu saksi dibawa ke rumah Kepala Desa Nampirejo Tembarak dan selanjutnya saksi dibawa ke RSUD Temanggung oleh tetangga Pak Lurah;
- Bahwa saksi mengalami luka bacok dibagian kepala bagian belakang telinga sebelah kiri sepanjang sekitar 10 cm dalam 1,5 cm, lutut kaki sebelah kiri retak;
- Bahwa barang bukti berupa 1 buah kaos kerah warna ungu yg bertuliskan "Manchester" yg ada bercak darah tersebut adalah pakaian yang dipakai saksi saat kejadian;
- Bahwa saksi tidak rawat inap hanya rawat jalan;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada masalah apapun antara saksi dengan Terdakwa maupun anak saksi (istri Terdakwa);
- Bahwa saksi tidak akan memafkan menantu saksi karena saksi tetap tidak terima dengan perlakuannya kepada saksi;
- Bahwa anak saksi ke warung bakso dengan alasan saksi pernah mengatakan jika Terdakwa tidak pernah memberikan uang kepada anak saksi, padahal saksi tidak pernah mengatakan seperti itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengatakan ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tetap memberi nafkah kepada istri Terdakwa dan untuk keterangan lainnya Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. WALMI Binti DUMERI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar pukul 14.30 wib. di warung bakso di Dsn. Durenan Tembarak milik suami saksi, telah terjadi penganiayaan terhadap suami saksi yaitu REWANG;
- Bahwa saksi mendengar cerita jika anak tiri saksi bernama Rinta datang ke warung bakso sambil marah-marah dan menampar suami saksi mengenai pipi kanan, selanjutnya Rinta mengambil pisau yang ada di warung akan membunuh suami saksi tetapi suami saksi berhasil merebut pisaunya dan dibuang;
- Bahwa tidak lama kemudian suami Rinta yaitu Terdakwa Kuntarto datang dan masuk ke warung langsung membacok suami saksi dengan menggunakan bendo mengenai kepala bagian belakang telinga sebelah kiri;
- Bahwa suami saksi tidak melawan hanya langsung lari keluar warung tetapi Terdakwa Kuntarto masih mengejar suami saksi, sehingga suami saksi terjatuh yang mengakibatkan lutut suami saksi retak;
- Bahwa Terdakwa Kuntarto datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Grand lalu suami saksi dibawa ke rumah Kepala Desa Nampirejo Tembarak dan selanjutnya suami saksi dibawa ke RSUD Temanggung oleh tetangga Pak Lurah;
- Bahwa suami saksi mengalami luka bacok dibagian kepala bagian belakang telinga sebelah kiri sepanjang sekitar 10 cm dalam 1,5 cm, lutut kaki sebelah kiri retak;
- Bahwa barang bukti berupa 1 buah kaos kerah warna ungu yg bertuliskan "Manchester" yg ada bercak darah tersebut adalah pakaian yang dipakai suami saksi saat kejadian;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami saksi tidak rawat inap hanya rawat jalan;
- Bahwa masalah antara Terdakwa dengan suami saksi adalah dulu ketika Terdakwa Kuntarto akan menikahi anak tiri saksi yang bernama Rinta suami saksi (REWANG) tidak setuju karena Terdakwa Kuntarto belum mempunyai pekerjaan tetap tetapi mereka tetap menikah karena mereka saling mencintai;
- Bahwa saksi tidak akan memafkan menantu saksi karena saksi tetap tidak terima dengan perlakuannya kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengatakan benar dan tidak keberatan;

3. MUHAMAD RIDWAN Bin RAHMAD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar pukul 14.30 wib. saksi sedang berada di warung saksi yang bersebelahan dengan warung Bakso milik Pak Rewang di Dusun Durenan Tembarak Temanggung, saat itu saksi melihat Pak Rewang keluar dari warung bakso miliknya dan berlari dengan berlumuran darah sambil berteriak minta tolong dan dikejar oleh seseorang dengan mengacung-acungkan bendo ;
- Bahwa saksi ketakutan dan saksi hanya bisa berteriak kepada orang yang mengejar Pak Rewang dengan kalimat "Mas sabar" ;
- Bahwa saksi tidak melihat ketika pelaku mengayunkan bendonya kearah Pak Rewang tetapi saksi melihat ketika pelaku mengejar Pak Rewang kearah selatan dan saksi juga melihat ketika Pak Rewang angkat tangan serta saksi melihat ketika pelaku memboncengkan Pak Rewang dengan sepeda motor ke arah utara;
- Bahwa saat kejadian banyak pengendara yang berlalu lalang tetapi tidak berani meleraikan karena pelaku membawa bendo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengatakan benar dan tidak keberatan;

4. FITRIYADHUL JANNAH Binti MUGIWANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mendapat cerita dari Bu Walmi jika ada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar pukul 14.30 wib, di warung bakso di Dsn. Durenan Tembarak Temanggung miliknya ayah angkat saksi yang bernama Pak Rewang telah terjadi penganiayaan yaitu Pak Rewang telah dibacok kepalanya dengan menggunakan bendo yang dilakukan oleh

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kakak ipar saksi yaitu Terdakwa Kuntarto dan mengenai bagian kepala sehingga mengeluarkan darah ;

- Bahwa saksi tidak ada di lokasi kejadian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahannya;
- Bahwa saksi hanya mengetahui jika setelah itu korban Pak Rewang mengalami luka sehingga di bawa ke rumah sakit;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengatakan benar dan tidak keberatan;

5. RINTA FERI CHRISTINA Binti REWANG HARDANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah istri Terdakwa Kuntarto dan anak kandung dari korban Rewang Hardani;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar pukul 13.00 WIB, saksi di rumahnya Dsn. Titang Nampirejo Temanggung bertengkar dengan Terdakwa Kuntarto;
- Bahwa dengan perasaan jengkel dan emosi saksi pergi ke warung pojok di Dsn. Durenan Tembarak untuk menemui ayah saksi bernama Pak Rewang;
- Bahwa sesampainya di warung, korban Rewang sedang tidur langsung saksi maki-maki;
- Bahwa tak lama kemudian Terdakwa Kuntaro datang dengan membawa bendo dan ikut memaki-maki korban Rewang lalu kami bertengkar kemudian Terdakwa membacok kepala korban Rewang sebanyak satu kali dengan menggunakan bendo;
- Bahwa korban Rewang lari keluar menuju ke pemukiman penduduk tetapi dikejar oleh Terdakwa lalu Terdakwa mengejar dengan mengendarai sepeda motor milik saksi untuk selanjutnya membawa korban Rewang ke rumahnya Pak Kepala Desa Nampirejo;
- Bahwa barang bukti berupa 1 buah senjata tajam berupa golok (bendo) dengan panjang 40 cm bergagang kayu warna hitam adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk membacok korban Rewang;
- Bahwa dari awal memang korban Rewang tidak setuju dengan pernikahan saksi dan Terdakwa sebab Terdakwa belum memiliki pekerjaan tetap;
- Bahwa dalam permasalahan ini ada pihak ketiga yang membuat korban tidak memaafkan perbuatan terdakwa yaitu ibu tiri saksi atau istri korban Rewang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan tersebut korban Rewang mengalami luka di kepala sebelah kiri;
- Bahwa saksi dan Terdakwa sudah sering meminta restu dan meminta maaf tetapi tidak pernah ditanggapi bahkan pernah kepada saksi malah diinjak;
- Bahwa saksi dan Terdakwa sudah menikah selama 12 tahun dan dikaruniai anak berusia 10 tahun dan 8 tahun;
- Bahwa meskipun ada permasalahan ini, saksi dan Terdakwa tetap akan menjalani pernikahan sebaik-baiknya karena memang sudah cinta;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah menantu dari korban Rewang setelah menikahi anak korban Rewang yang bernama Rinta;
- Bahwa Terdakwa dan Rinta telah menikah kurang lebih 12 tahun dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa pernikahan Terdakwa dan Rinta memang tidak disetujui oleh saksi Rewang;
- Bahwa sampai sekarang pernikahan Terdakwa dan Rinta tidak disetujui;
- Bahwa setelah menikah tetap saja terdakwa dan Rinta tidak akur dengan korban Rewang ;
- Bahwa saat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor, terdakwa dipepet oleh korban Rewang, otomatis Terdakwa marah dan sebagai pelampiasan Terdakwa memarahi istri Terdakwa yaitu Rinta;
- Bahwa Rinta marah dan pergi ke warung pojok untuk melampiaskan kemarahannya kepada ayahnya yaitu korban Rewang kemudian Terdakwa menyusul ke warung dengan mengendarai sepeda motor Honda milik Rinta dengan membawa sajam bendo dan selanjutnya Terdakwa membacok kepala Pak Rewang mengenai kepala sebelah kiri;
- Bahwa Pak Rewang lari kearah Nampirejo dan kembali lagi kearah Tembarak lalu terjatuh dan Terdakwa mengikuti kemudian memboncengkan Pak Rewang kembali lagi ke warung untuk memberitahu Bu Walmi dan Rinta akan ke rumahnya Pak Kepala Desa Nampirejo dan Rinta mengikuti dari belakang;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Tmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari rumah Terdakwa tidak memiliki niat untuk membacok mertuanya tetapi setelah melihat bendo di samping rumah tetangga maka muncul niat untuk membacok mertuanya yaitu korban Rewang;
- Bahwa Terdakwa mmebacok sebanyak satu kali yang mengenai kepala bagian kiri belakang sehingga mengalami robek;
- Bahwa barang bukti berupa 1 buah kaos kerah warna ungu yang bertuliskan "Manchester" dengan bercak darah tersebut adalah pakaian yang dikenakan korban Rewang saat kejadian;
- Bahwa barang bukti berupa 1 buah senjata tajam berupa golok (bendo) dengan panjang 40 cm bergagang kayu warna hitam adalah senjata tajam yang digunakan Terdakwa untuk melukai korban Rewang;
- Bahwa barang bukti berupa 1 unit SPM merk Honda type Astrea / C 100 warna hitam tahun 2001 Nopol AA-5670-RE Noka : MH1NFGD161K037408, Nosin NFGDE1037436 adalah kendaraan yang digunakan Terdakwa untuk datang ke lokasi kejadian dan membawa korban ke rumahnya Pak Kepala Desa Nampirejo;
- Bahwa

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah senjata tajam berupa golok (bendo) dengan panjang 40 cm bergagang kayu warna hitam ;
- 1 (satu) unit spm merk Honda type Astrea / C 100, warna hitam, tahun 2001, No. Pol. AA-5670-RE, Nomor Rangka : MH1NFGD161K037408, Nomor Mesin : NFGDE1037436 atas nama DUL BASIR, alamat Nampirejo, Temanggung berikut STNKnya ;
- 1 (satu) buah kaos kerah warna ungu yang bertuliskan "manchester" yang ada bercak darah.

Menimbang, bahwa telah dilakukan Visum Et Repertum No. 04/259372/IX/VRH/RSU/2020 tanggal 24 September 2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung yang ditandatangani oleh dr. DUDY D.N, Sp.B.Msi.Med dokter pada RSUD Kabupaten Temanggung dengan kesimpulan : cidera ringan dan retak pada tulang tempurung kiri

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Terdakwa dan korban adalah menantu dan mertua;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Tmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Terdakwa dan Korban Rewang memang tidak baik sejak korban REWANG HARDANI tidak merestui pernikahan anaknya RINTA FERI CHRISTINA dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah menikah korban REWANG tetap tidak memberikan restunya sehingga sehingga setiap Terdakwa dengan istrinya sering mengkait-kaitkan dengan korban REWANG HARDANI;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar pukul 13.00 Wib, Terdakwa kembali bertengkar dengan saksi RINTA FERI CHRISTINA di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Nampirejo RT. 03 RW. 03 Desa Nampirejo Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung, Terdakwa kembali menyinggung-nyinggung nama saksi REWANG HARDANI hingga membuat saksi RINTA FERI CHRISTINA marah dan langsung pergi keluar rumah menggunakan sepeda motor Honda Beat menuju ke tempat biasanya saksi REWANG HARDANI yang berada di warung baksonya yang terletak di Dusun Durenan Desa Tembarak Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung;
- Bahwa melihat saksi RINTA FERI CHRISTINA pergi keluar rumah, Terdakwa segera menyusul menggunakan sepeda motor merk Honda Type Astrea / C 100 warna hitam No. Pol AA 5670 RE;
- Bahwa Terdakwa telah dapat mengira-ngira apabila saksi RINTA FERI CHRISTINA pasti akan menemui saksi REWANG HARDANI dan pasti akan terjadi pertengkaran sehingga membawa bendo dari samping rumah tetangganya;
- Bahwa setibanya di warung bakso tersebut pada sekitar pukul 14.30 Wib, Terdakwa langsung masuk dan menjumpai istrinya sedang bertengkar mulut dengan saksi REWANG HARDANI di dalam warung;
- Bahwa Terdakwa segera memarahi saksi REWANG HARDANI dan melarang saksi REWANG HARDANI agar tidak mencampuri urusan rumah tangga Terdakwa, namun karena saksi REWANG HARDANI balik menghardik Terdakwa maka Terdakwa langsung naik pitam dan seketika itu juga menggoreskan "bendo" yang telah dibawanya ke arah kepala saksi REWANG HARDANI sebanyak satu kali di bagian kepala samping kiri tepatnya di belakang telinga;
- Bahwa setelah mendapat goresan "bendo" dari Terdakwa tersebut kemudian saksi REWANG HARDANI melarikan diri keluar warung menuju ke arah Desa Nampirejo, dan Terdakwa lalu menyusulnya dengan menggunakan sepeda motor Honda Astrea. Saat berusaha menyusul

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Tmg





saksi REWANG HARDANI tersebut, Terdakwa sempat melihat dari kejauhan bila saksi REWANG HARDANI terjatuh hingga akhirnya Terdakwa berhasil menyusulnya, namun kali ini Terdakwa tidak meneruskan perbuatannya untuk melukai saksi REWANG HARDANI melainkan Terdakwa menyuruh saksi REWANG HARDANI membonceng Honda Astrea yang dikendarai Terdakwa untuk kembali ke warung bakso hingga pada akhirnya Terdakwa, saksi RINTA FERI CHRISTINA dan saksi REWANG HARDANI bersama-sama membicarakan masalah pertengkaran tersebut di rumah Kepala Desa Nampirejo Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung;

- Bahwa telah dilakukan Visum Et Repertum No. 04/259372/IX/VRH/RSU/2020 tanggal 24 September 2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung yang ditandatangani oleh dr. DUDY D.N, Sp.B.Msi.Med dokter pada RSUD Kabupaten Temanggung dengan kesimpulan : cedera ringan dan retak tulang tempurung kiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas

Primair melanggar Pasal 353 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Subsidair melanggar Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Oleh karena dakwaan bersifat subsidairitas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, jika dakwaan tersebut telah terpenuhi maka dakwaan selanjutnya tidak akan dipertimbangkan lagi akan tetapi jika dakwaan primair tidak terpenuhi maka akan dipertimbangkan dakwaan subsidairnya, oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kesatu Primair yaitu melanggar pasal 353 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memiliki unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu

Ad.1. Unsur "Barang siapa" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa dalam perkara ini adalah orang yang diduga telah melakukan perbuatan Pidana dan diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum yang dalam perkara ini yang diduga telah melakukan perbuatan pidana dan



diajukan kepersidangan adalah KUNTARTO Bin DUL BASIR dimana setelah Majelis menanyakan identitas Terdakwa dipersidangan ternyata sama atau cocok dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat Dakwaan sehingga menurut hemat Majelis unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur “Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu” :

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi yang dimaksud “Penganiayaan” adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (Penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar pukul 13.00 Wib, Terdakwa kembali bertengkar dengan saksi RINTA FERI CHRISTINA di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Nampirejo RT. 03 RW. 03 Desa Nampirejo Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung, Terdakwa kembali menyinggung-nyinggung nama saksi REWANG HARDANI hingga membuat saksi RINTA FERI CHRISTINA marah dan langsung pergi keluar rumah menggunakan sepeda motor Honda Beat menuju ke tempat biasanya saksi REWANG HARDANI yang berada di warung baksunya yang terletak di Dusun Durenan Desa Tembarak Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung;

Menimbang, bahwa melihat saksi RINTA FERI CHRISTINA pergi keluar rumah, Terdakwa segera menyusul menggunakan sepeda motor merk Honda Type Astrea / C 100 warna hitam No. Pol AA 5670 RE, Terdakwa telah dapat mengira-ngira apabila saksi RINTA FERI CHRISTINA pasti akan menemui saksi REWANG HARDANI dan pasti akan terjadi pertengkaran sehingga membawa benda dari samping rumah tetangganya;

Menimbang, bahwa setibanya di warung bakso tersebut pada sekitar pukul 14.30 Wib, Terdakwa langsung masuk dan menjumpai istrinya sedang bertengkar mulut dengan saksi REWANG HARDANI di dalam warung, Terdakwa segera memarahi saksi REWANG HARDANI dan melarang saksi REWANG HARDANI agar tidak mencampuri urusan rumah tangga Terdakwa, namun karena saksi REWANG HARDANI balik menghardik Terdakwa maka Terdakwa langsung naik pitam dan seketika itu juga menggoreskan “bendo” yang telah dibawanya ke arah kepala saksi REWANG HARDANI sebanyak satu kali di bagian kepala samping kiri tepatnya di belakang telinga, setelah mendapat goresan “bendo” dari Terdakwa tersebut kemudian saksi REWANG HARDANI melarikan diri keluar warung menuju ke arah Desa Nampirejo, dan Terdakwa lalu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyusulnya dengan menggunakan sepeda motor Honda Astrea. Saat berusaha menyusul saksi REWANG HARDANI tersebut, Terdakwa sempat melihat dari kejauhan bila saksi REWANG HARDANI terjatuh hingga akhirnya Terdakwa berhasil menyusulnya, namun kali ini Terdakwa tidak meneruskan perbuatannya untuk melukai saksi REWANG HARDANI melainkan Terdakwa menyuruh saksi REWANG HARDANI membonceng Honda Astrea yang dikendarai Terdakwa untuk kembali ke warung bakso hingga pada akhirnya Terdakwa, saksi RINTA FERI CHRISTINA dan saksi REWANG HARDANI bersama-sama membicarakan masalah pertengkaran tersebut di rumah Kepala Desa Nampirejo Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung;

Menimbang, bahwa telah dilakukan Visum Et Repertum No. 04/259372/IX/VRH/RSU/2020 tanggal 24 September 2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung yang ditandatangani oleh dr. DUDY D.N, Sp.B.Msi.Med dokter pada RSUD Kabupaten Temanggung dengan kesimpulan : cedera ringan dan retak tulang tempurung kiri

Menimbang, bahwa Terdakwa bertempat tinggal di Dusun Nampirejo RT.03 RW.03 Desa Nampirejo, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung sedangkan warung bakso mili korban REWANG HARDANI terletak di Desa Durenan Desa Tembarak, Kecamatan Tembarak, Kabupaten Temanggung sehingga dari rumah Terdakwa dan warung bakso ditempuh dengan menggunakan sepeda motor sebagaimana yang dilakukan saksi Rinta dan Terdakwa.

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa melihat istrinya yaitu saksi Rinta mengendarai sepeda motor dan sudah menduga jika istrinya pasti ke warung bakso milik korban Rewang Hardani, Terdakwa keluar rumah dan mengambil bendo dari pekarangan rumah tetangga, baru mengendarai sepeda motor menuju warung bakso, sehingga memang sudah ada niat dari Terdakwa untuk melukai korban REWANG HARDANI, dan ketika sampai di warung bakso, Terdakwa melihat saksi korban REWANG HARDANI dan Rinta sedang cek-cok maka Terdakwa menggoreskan bendo tersebut kepada saksi korban REWANG HARDANI telah menimbulkan luka terhadap korban REWANG HARDANI, oleh karena itu unsur kedua ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 353 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 353 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah senjata tajam berupa golok (bendo) dengan panjang 40 cm bergagang kayu warna hitam adalah alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan disalahgunakan maka dimusnahkan;
- 1 (satu) unit spm merk Honda type Astrea / C 100, warna hitam, tahun 2001, No. Pol. AA-5670-RE, Nomor Rangka : MH1NFGD161K037408, Nomor Mesin : NFGDE1037436 atas nama DUL BASIR, alamat Nampirejo, Temanggung berikut STNKnya telah diketahui kepemilikannya yang sah sehingga dikembalikan kepada Terdakwa Kuntarto;
- 1 (satu) buah kaos kerah warna ungu yang bertuliskan "manchester" yang ada bercak darah telah diketahui kepemilikannya yang sah maka dikembalikan kepada korban REWANG HARDANI.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan luka terhadap korban

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Korban adalah mertua yang harus dihormati dan dilindungi layaknya orang tua sendiri;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang perbuatannya, merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulang perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 353 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KUNTARTO Bin DUL BASIR tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan berencana" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa
  - 1 (satu) buah senjata tajam berupa golok (bendo) dengan panjang 40 cm bergagang kayu warna hitam dimusnahkan,
  - 1 (satu) unit spm merk Honda type Astrea / C 100, warna hitam, tahun 2001, No. Pol. AA-5670-RE, Nomor Rangka : MH1NFGD161K037408, Nomor Mesin : NFGDE1037436 atas nama DUL BASIR, alamat Nampirejo, Temanggung berikut STNKnya dikembalikan kepada Terdakwa KUNTARTO bin DUL BASIR, sedangkan
  - 1 (satu) buah kaos kerah warna ungu yang bertuliskan "manchester" yang ada bercak darah dikembalikan kepada saksi REWANG HARDANI bin SUDIYONO.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung, pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021, oleh CHYSNI ISNAYA DEWI,S.H., sebagai Hakim Ketua, KURNIA FITRIANINGSIH,S.H., dan ALBON DAMANIK,S.H.,M.H masing-masing sebagai

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Tmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SRI LESTARI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung, serta dihadiri oleh DADANG SURYAWAN, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KURNIA FITRIANINGSIH, S.H.,

CHYSNI ISNAYA DEWI, S.H.,

ALBON DAMANIK, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

SRI LESTARI

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Tmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)